



Ketenaga-kerjaan dan Kondisi Kerja

Usulan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 2*



TENTANG APA USULAN ESS2?

Para pekerja proyek yang terlibat untuk pelaksanaan proyek ADB memainkan peran penting dalam keberhasilan capaian hasil proyek yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bahwa ada hubungan kerja yang kuat dan sehat antara pengusaha dan pekerja proyek. ESS2 yang diusulkan merupakan hasil penggabungan dan pembaruan dari komitmen saat ini ke dalam standar ketenagakerjaan inti (Core Labor Standard/CLS) yang dinyatakan dalam Strategi Perlindungan Sosial ADB (2001) dan dalam Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang yang tercantum dalam Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS, 2009) dan sebagaimana diterapkan melalui perjanjian pinjaman dalam dokumen perjanjian proyek dan Buku Pedoman Standar Tenaga Kerja Inti (2006). Standar yang diusulkan menetapkan persyaratan tentang ketenaga-kerjaan dan kondisi kerja untuk semua jenis pekerja proyek.

* Teks lengkap ESS2 dapat dibaca di [Safeguard Policy Review: Draft Policy | Asian Development Bank \(adb.org\)](https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy>. Brosur informasi ini disiapkan berdasarkan rancangan konsultasi usulan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) yang hanya untuk tujuan informasi. Panduan dari Dewan Direksi ADB akan diminta untuk teks lengkap dari usulan ESF sebagai bagian dari Kertas Kerja, yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2023. ESF final akan dipertimbangkan untuk disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada tahun 2024.



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**





Tujuan dari standar ini adalah untuk:

- mengedepankan perlakuan yang adil bagi pekerja, non-diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek;
- mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan dan pelecehan, penindasan, intimidasi dan eksploitasi terhadap pekerja proyek, termasuk segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan dan pelecehan seksual (SEAH);
- mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama;
- mencegah penggunaan kerja paksa dan pekerja anak;
- mendorong, membangun, dan memelihara hubungan antar manajemen dan pekerja proyek yang transparan; dan
- menyediakan sarana yang dapat diakses pekerja proyek untuk menyampaikan masalah/keluhan di tempat kerja.



Dalam standar yang diusulkan, peminjam/klien akan mewajibkan semua pekerja proyek, kontraktor, dan subkontraktor atau kontraktor pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam proyek bekerja secara konsisten dengan persyaratan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial ini (ESS2) dan memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku di negara setempat.

APA SAJA KETENTUAN KEBIJAKAN YANG BARU?

1



Larangan pekerja anak dan kerja paksa

Standar yang diusulkan ini mencakup persyaratan khusus untuk mengidentifikasi dan menilai potensi atau risiko yang nyata terkait pekerja anak, kerja paksa, dan/atau masalah keselamatan kerja serius yang mungkin timbul sehubungan dengan semua jenis pekerja, termasuk para pemasok utama. Hal ini konsisten dengan pendekatan bank pembangunan multilateral (MDB) lainnya. Jika risiko yang signifikan teridentifikasi melalui penyaringan dan penilaian proyek atau melalui analisis risiko kontekstual, maka ADB akan mensyaratkan dilakukannya uji tuntas yang lebih luas yang mencakup rantai pasokan yang lebih tinggi termasuk di dalamnya adalah pemasok dan pekerja yang dilibatkan oleh pemasok utama.

2



Hubungan kerja

Standar yang diusulkan ini berlaku untuk semua jenis hubungan kerja, yang meliputi pekerja langsung, pekerja kontrak, pekerja yang dipasok masyarakat dan pekerja yang dipasok oleh pemasok utama. Peminjam/klien akan diminta untuk memiliki rencana tentang bagaimana pekerja proyek akan dikelola, memastikan bahwa pekerja memiliki informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang syarat dan ketentuan pekerjaan mereka, dan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi serta memberi para pekerja kesempatan yang sama ketika para pemberi kerja mempekerjakan mereka.

3



Mendorong perlakuan yang adil, non-diskriminatif dan memberi kesempatan yang sama

Menurut usulan standar ini, mempekerjakan para pekerja proyek akan didasarkan pada prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi dalam perekrutan dan pengerahan, kompensasi, kondisi kerja dan persyaratan kerja. Standar ini juga menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dan membantu para pekerja proyek yang dirugikan atau termasuk kelompok rentan.

4



Persyaratan untuk menyediakan mekanisme pengaduan

Standar ini mengusulkan agar semua pekerja dapat mengakses mekanisme pengaduan di tingkat proyek yang dirancang khusus untuk menangani masalah kondisi kerja dan ketenagakerjaan, dan menyediakan sarana untuk menyampaikan pengaduan secara rahasia dan langkah-langkah perlindungan khusus untuk masalah SEAH.

5



Kebebasan berserikat dan perundingan bersama

Standar ini mengusulkan agar peminjam tidak melarang kebebasan berserikat dan perundingan bersama bagi para pekerja proyek.

6



Rencana pengelolaan tenaga kerja

Standar ini mengusulkan perlunya menyusun suatu rencana pengelolaan pekerja proyek dan bahwa rencana tersebut akan mengidentifikasi bagaimana berbagai jenis pekerja proyek dapat dikelola berdasarkan hubungan kerja yang sesuai dengan persyaratan undang-undang negara setempat dan se praktik baik di tingkat internasional sejauh dapat diterapkan.

